

**STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN
NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**AFIAH NURRIZKY
NIM. 22103040090**

PEMBIMBING:

Prof. EUIS NURLAELAWATI, M.A. Ph.D.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji status hukum suami penyandang disabilitas dalam pemenuhan kewajiban nafkah menurut sistem hukum Indonesia. Permasalahan penelitian berangkat dari ketegangan antara konstruksi normatif hukum perkawinan yang membebankan kewajiban nafkah kepada suami dan realitas seorang suami penyandang disabilitas yang menghadapi hambatan dalam penghidupan yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas; (2) menilai kesetaraan kedudukan hukum antara suami penyandang disabilitas dan suami pada umumnya dalam kewajiban nafkah; serta (3) menguji sejauh mana pengaturan tersebut merefleksikan prinsip keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertumpu pada studi kepustakaan. Data penelitian berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori keadilan dan konsep kesetaraan sebagai pisau analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perkawinan Indonesia tidak membedakan status hukum kewajiban nafkah antara suami penyandang disabilitas dan suami secara umum. Kewajiban nafkah tetap dilekatkan secara normatif pada suami, tanpa adanya pengaturan yang menggugurkan atau mengecualikan kewajiban tersebut karena kondisi disabilitas. Ketentuan tersebut membangun kesetaraan yang bersifat formal, di mana semua suami diperlakukan dan dibebankan kewajiban yang sama sebagai subjek kewajiban nafkah, yang berimplikasi pada kedudukan istri yang juga setara dalam menerima nafkah. Setelah direfleksikan, ketentuan hukum yang ada mengandung potensi keadilan melalui frasa “sesuai dengan kemampuannya”, ketiadaan penetapan besaran nominal nafkah, serta tidak adanya larangan bagi istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Potensi tersebut memungkinkan penyesuaian kewajiban nafkah secara proporsional, namun secara empiris menimbulkan dilema keadilan substantif ketika dihadapkan pada realitas hambatan struktural yang dialami keluarga dengan suami penyandang disabilitas. Sehingga implementasinya sangat bergantung pada penafsiran dan sensitivitas aparat penegak hukum terhadap konteks disabilitas dan keadilan sosial.

Kata kunci: Nafkah, Suami Penyandang Disabilitas, Kesetaraan, Keadilan.

ABSTRACT

This study examines the legal status of husbands with disabilities in fulfilling spousal maintenance (nafkah) obligations under the Indonesian legal system. The research is grounded in the tension between the normative construction of Indonesian marriage law, which places the obligation of nafkah primarily on the husband, and the socio-economic realities faced by persons with disabilities, who encounter structural barriers in accessing decent employment and sustainable livelihoods. The objectives of this study are: (1) to analyze statutory provisions governing the legal status of maintenance obligations for husbands with disabilities; (2) to assess the equality of legal standing between husbands with disabilities and husbands in general regarding nafkah obligations; and (3) to evaluate the extent to which these legal provisions reflect principles of justice.

This research employs a normative juridical method with a conceptual approach and is conducted through library research. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed descriptively and analytically using theories of justice and the concept of equality as the main analytical framework.

The findings reveal that Indonesian marriage law does not the legal status of maintenance obligations between husbands with disabilities and husbands in general. Maintenance obligations remain normatively attached to the husband, with no statutory provisions that explicitly exempt or eliminate such obligations due to disability. The equality established by the legal framework is predominantly formal equality, whereby all husbands are treated and burdened with the same obligations as subjects of nafkah obligation, which implies that wives are also equal in receiving nafkah. Upon reflection, the existing legal provisions contain elements of potential justice through the phrase “according to his ability,” the absence of a specified nominal amount of nafkah, and the lack of prohibition for wives to contribute economically to family support. This potential allows for proportional adjustment of nafkah obligations, but empirically raises a dilemma of substantive justice when faced with the reality of structural barriers experienced by families with husbands with disabilities. Thus, its implementation is highly dependent on the interpretation and sensitivity of law enforcement officials to the context of disability and social justice.

Keywords: Nafkah, Husbands with Disabilities, Equality, Justice.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Afiah Nurrizky

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afiah Nurrizky
NIM : 22103040090
Judul Skripsi : "Status Hukum Suami Penyandang Disabilitas Atas Kewajiban Nafkah: Studi Perundang-Undangan di Indonesia"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimundqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sleman, 19-01-2026

Pembimbing


Prof. Euis Nurlaelawati, M.A. Ph.D.

NIP. 19700704 199603 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-135/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN
NAFKAH: STUDI PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFAH NURRIZKY
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040090
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6979ade5b1ba6

Ketua Sidang

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

SIGNED



Valid ID: 69796c5c5d9bd

Penguji I

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.

SIGNED



Valid ID: 69796d7853c24

Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.

SIGNED



Valid ID: 6979c2c42ab1f4

Yogyakarta, 22 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afiah Nurrizky
NIM : 22103040090
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: "Status Hukum Suami Penyandang Disabilitas Atas Kewajiban Nafkah: Studi Perundang-Undangan di Indonesia" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Sleman, 15 Januari 2026

Yang menyatakan,



METERAN
TEMPEL
AFANX234273773

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Afiah Nurrizky
NIM 22103040090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada ibuku, ayahku, keluargaku
dan para guruku.

Juga kepada mereka yang memperjuangkan kehidupan yang adil
dan setara, serta kepada mereka yang merindukan masyarakat
yang inklusif dan bermartabat.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan atau proses persalinan tulisan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dalam makalah ini transliterasi yang digunakan adalah pengalihan dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Transliterasi dalam makalah ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab-Latin secara garis besar:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fatḥah</i>	A	A

ـَ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Ḍ'Āmmah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
ـَوَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

خَيْرَ : *khair* حَوْلَ : *ḥaula*

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا \ اِ	<i>Fathah dan alif atau alif maqṣūrah</i>	ā	a dan garis di atas
ـِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla* قِيلَ : *qīla* أُمُورَ : *umūr*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup (mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *Ḍ'Āmmah*), maka transliterasinya adalah /t/. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Contoh:

عَائِشَةُ : *Āisyah*

Adapun pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

E. Syaddah

Syaddah dilambankan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf bersyaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَرَبِيٌّ : *‘arabī* (bukan *‘arabyy* atau *‘araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah senantiasa terpanjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, meskipun dalam proses penyusunannya penulis menyadari sepenuhnya adanya berbagai keterbatasan dan tantangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., teladan utama dalam menegakkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Skripsi ini berjudul “Status Hukum Suami Penyandang Disabilitas atas Kewajiban Nafkah: Studi Perundang-Undangan di Indonesia”, yang disusun dengan maksud untuk mengkaji secara yuridis normatif bagaimana hukum keluarga Indonesia mengatur kewajiban nafkah suami dalam konteks keberagaman kondisi subjek hukum, khususnya suami penyandang disabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, sekecil apa pun, bagi pengembangan kajian hukum keluarga yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menjadi bahan refleksi dalam pembacaan dan penerapan hukum yang sensitif terhadap realitas sosial.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing skripsi,

yang dengan kesabaran serta kebijaksanaan akademiknya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penulis sejak perumusan masalah hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada segenap yang telah membantu dalam setiap proses skripsi ini, baik dengan materi, tenaga maupun pemikiran, yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Ungkapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya yaitu, Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., dan Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, serta Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Prof. Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu ikhlas dan berdedikasi dalam mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Pengajar serta Guru Besar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmunya.

6. Seluruh Staf Kesekretariatan Prodi Ilmu Hukum serta Perpustakaan atau Ruang Baca Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
7. Sahabat-sahabat, rekan seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Pusat Layanan Difabel UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang saling bantu dan berbagi pengetahuan melalui diskusi-diskusi, kritik, dan dukungan moral selama proses penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
8. Kepada Ayahanda Dr. Muliadi Nur, M.H., Ibunda Hj. Ni'mah Zainuddin, M.Pd., dan adik Afifah Nurfadhilah yang senantiasa mengiringi penulis dengan doa, dukungan, serta menjadi motivasi terbesar selama studi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum keluarga dan disabilitas.

Sleman, 15 Januari 2026

Afiah Nurrizky

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM ATAS PERNIKAHAN, NAFKAH DAN DISABILITAS	35
A. Pernikahan dan Aspek Ekonomi dalam Keluarga	35
B. Kewajiban Nafkah dalam Perundang-undangan Indonesia	40
C. Penyandang Disabilitas: Kondisi, Kapasitas dan Jaminan Negara.....	46
BAB III STATUS HUKUM SUAMI PENYANDANG DISABILITAS ATAS KEWAJIBAN NAFKAH.....	59
A. Ketentuan Kewajiban Nafkah bagi Suami Penyandang Disabilitas	59
1. Pemberlakuan Umum Ketentuan Kewajiban Nafkah dalam Hukum Perkawinan	63
2. Ketiadaan Pengaturan yang Menggugurkan Kewajiban Nafkah Khusus bagi Suami Penyandang Disabilitas	71

B.	Kesetaraan Status Hukum antara Suami Penyandang Disabilitas dan Suami secara Umum.....	77
1.	Kesetaraan Kedudukan Hukum Suami dalam Ketentuan Kewajiban Nafkah	78
2.	Implikasi Kesetaraan Kedudukan Kewajiban Suami terhadap Kesetaraan Hak Nafkah Isteri	82
BAB IV	KEADILAN DALAM KETENTUAN NAFLKAH SUAMI PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA	88
A.	Unsur Normatif yang Mengarah pada Prinsip Keadilan.....	88
1.	Frasa “Sesuai Dengan Kemampuannya” sebagai Dasar Pembebanan Nafkah yang Proporsional	89
2.	Ketiadaan Penetapan Nominal Nafkah sebagai Bentuk Keadilan	99
3.	Ketiadaan Larangan bagi Istri untuk Berkontribusi dalam Pemenuhan Kebutuhan Keluarga.....	103
B.	Problematika Empiris dan Keadilan Substantif dalam Pengaturan Nafkah oleh Penyandang Disabilitas.....	110
BAB V	PENUTUP.....	119
A.	Kesimpulan.....	119
B.	Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA.....	110
	CURRICULUM VITAE.....	xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ketentuan Kewajiban Suami Dalam Hukum Perkawinan	69
Tabel 2 Matriks Regulasi Ketentuan Nafkah	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, hak dan kewajiban hadir dalam rangka menaungi kepentingan antara suami dan istri setelah sepakat melakukan akad pernikahan.² Salah satu hal yang fundamental dalam hak dan kewajiban adalah nafkah, yang mana di satu sisi istri memiliki hak menerima nafkah dan di sisi lain suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya dan keluarganya.³

Ketentuan mengenai nafkah secara tegas diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa *“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”* Ketentuan ini kemudian diperinci lebih lanjut dalam Pasal 80 ayat (4) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa *“sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri;*

¹ Putri Rahmadani, “Nafkah Keluarga Peyandang Disabilitas Pada Perkumpulan Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2024), hlm. 6.

² Kelin Emmett, "Resisting Marriage, Reclaiming Right: An (Early) Modern Critique of Marriage," *Journal of the American Philosophical Association* (2022), hlm. 733.

³ Sifa Mulya Nurani, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Ahkam Dan Hadits Ahkam),” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:1, (2021), hlm. 106.

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak; serta biaya pendidikan bagi anak.”

Meskipun demikian, terdapat kondisi-kondisi tertentu di mana suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah secara maksimal. Salah satunya, kondisi ini dapat dilihat ketika suami merupakan seorang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam kesehariannya kerap kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam mengakses pekerjaan yang layak.⁴ Hal ini dibuktikan dari 22,97 juta jiwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia,⁵ 78,35% diantaranya berstatus pengangguran.⁶ Artinya hanya 1 dari 5 penyandang disabilitas di Indonesia yang bekerja menghidupi diri dan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa keterbatasan akses terhadap pekerjaan menjadi hambatan fundamental bagi suami penyandang disabilitas dalam menunaikan tanggung jawab nafkahnya.

Selain itu, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan dan sering membutuhkan dukungan dalam aktivitas sehari-hari. Pekerja disabilitas, baik dengan disabilitas fisik, sensorik, intelektual, maupun mental, secara signifikan membatasi pilihan pekerjaan yang tersedia bagi mereka dan mengurangi kemampuan untuk berkontribusi secara efektif di tempat kerja.⁷ Pekerja dengan

⁴ M. Afiquil Adib, “Konsep Mubadalah Dalam Fiqih Untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis Tentang Fleksibilitas Hukum Islam,” *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, Vol. 3:1 (2025), hlm. 66.

⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas,” <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16384433731911.pdf>, akses 8 Juni 2025.

⁶ Harits Hijrah Wicaksana dan Muhammad Fauzi, “Governance Analysis Framework of Disabilities in Indonesia,” *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, Vol. 8:1 (February, 2024), hlm. 31.

⁷ Hamdan Arief Hanif, “Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perpektif Hukum Islam,” *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 171.

disabilitas juga berpotensi menghadapi setidaknya tiga tantangan di pasar tenaga kerja: perlindungan asuransi sosial ketenagakerjaan yang minimal; pendapatan atau upah yang lebih rendah dibandingkan dengan orang tanpa disabilitas; dan tetap harus melakukan pekerjaan dengan perawatan yang tidak dibayar.⁸ Kondisi-kondisi ini yang secara langsung berdampak pada kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kewajiban nafkah.

Berbagai studi kasus menunjukkan bahwa keluarga dengan suami penyandang disabilitas seringkali menghadapi keterbatasan ekonomi, yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar keluarga.⁹ Kondisi ini tidak jarang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan perselisihan dan perceraian. Suami penyandang disabilitas kerap dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban nafkahnya sehingga tidak sedikit ditemukan gugatan-gugatan cerai dengan alasan ketidakmampuan suami memberikan nafkah.¹⁰ Selain itu, permasalahan ini semakin mengerucut dengan adanya stigma sosial yang masih melekat pada penyandang disabilitas: mereka seringkali dipandang sebagai beban atau tidak mampu berkontribusi secara finansial.¹¹

⁸ Resmi Setia Milawati, dkk, *Gender Analysis In Labour Market Participation And Social Insurance For Employment In Indonesia: Recognising Care Work* (Jakarta: TNP2K 2023), hlm. 32.

⁹ Sri Lestari, “Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender Dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2023).

¹⁰ Zuheri Faruq Ridwan, “Konstruksi Sosial Atas Makna Nafkah Oleh Suami Disabilitas Kecamatan Siman Kabupaten” Tesis pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2020), hlm. 12.

¹¹ Muktashim Billah dkk., “Islamic Law Perspectives and Social Experiences on Stigma toward Disabled People in Indonesia,” *Frontiers in Sociology* (2025), hlm. 10.

Secara normatif, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia cenderung mengarah pada fleksibilitas, di mana kewajiban nafkah disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam hukum Islam, Surah at-Ṭalāq ayat 7, misalnya, menegaskan bahwa “*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...*” Ayat ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemberian nafkah. Hal ini kemudian diadopsi dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan dan dirinci lebih lanjut dalam Pasal 80 KHI.¹² Dalam kedua aturan tersebut terdapat parameter pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami.

Pada satu sisi, aturan ini dinilai cenderung fleksibel sehingga memberikan kebebasan hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) atas seberapa besar nafkah dengan mempertimbangkan kondisi spesifik disabilitas suami yang tidak dipungkiri berbeda-beda setiap kasusnya. Di sisi lain ketentuan ini dinilai melahirkan ambiguitas dan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ketika dihadapkan pada kondisi disabilitas suami yang bersifat permanen. Situasi ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai status hukum kewajiban nafkah tersebut, apakah ia tetap wajib ataupun gugur karena ketidakmampuan.

Sebagai respon atas kondisi di mana suami tidak lagi mampu bekerja, sering kali istrilah yang mengambil alih peran sebagai pencari nafkah. Hukum Islam pada dasarnya tidak melarang seorang istri bekerja untuk membantu ekonomi keluarga,

¹² Deri Eka Putra, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Qur’an,” *Al-Iqtisodiyah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1: 3 (2024), hlm. 81.

bahkan tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan mulia dan bernilai sedekah. Studi-studi kasus menunjukkan bahwa para istri dari suami penyandang disabilitas umumnya dapat menerima kondisi tersebut dan turut berperan aktif dalam menopang ekonomi keluarga.¹³ Fenomena ini menciptakan sebuah dinamika di mana kewajiban nafkah secara *quid juris* (menurut hukum) tetap berada di pundak suami, namun secara *quid facti* (pada kenyataannya) dapat dijalankan oleh istri sebagai wujud kerja sama dalam keluarga.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kajian mengenai status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dan relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum keluarga perlu dilakukan secara mendalam dan proporsional. Penelitian ini berupaya menganalisis dilema antara kewajiban normatif suami dan realitas keterbatasan penyandang disabilitas, dengan berfokus pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan keluarga. Penelitian ini tidak berhenti dengan membahas status hukum secara biner (wajib atau gugur), tetapi juga menelisik lebih lanjut pada nilai dan asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan serta gagasan keadilannya. Prinsip keadilan menjadi tolak ukur untuk menganalisis ketentuan hukum di Indonesia terkait kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam, serta menyajikan sebuah model kewajiban nafkah untuk suami penyandang disabilitas yang sesuai dengan rasa keadilan dan dinamika masyarakat kontemporer.

¹³ Annisa Maharani, “Prinsip Kesalingan (Mubadalah) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah Dan Relevansinya Dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islami” Skripsi sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2023), hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur status hukum suami penyandang disabilitas kaitannya dengan pemenuhan kewajiban nafkah?
2. Apakah peraturan perundang-undangan tentang kewajiban nafkah di Indonesia menjamin adanya kedudukan hukum yang setara bagi suami penyandang disabilitas vis-à-vis suami pada umumnya?
3. Sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia mengenai status kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas mampu merefleksikan prinsip keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan mengidentifikasi status hukum suami penyandang disabilitas atas kewajiban nafkah sesuai yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.
- b. Mengkaji dan mengevaluasi apakah terdapat kesetaraan dalam norma hukum di Indonesia antara suami secara umum dengan suami penyandang disabilitas terkait dengan kewajiban pemenuhan nafkah.

- c. Mengukur dan menganalisis sejauh mana ketentuan hukum yang ada mengenai status kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas telah merefleksikan dan selaras dengan prinsip-prinsip keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan penelitian tersebut di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan yang meliputi:

a. Kegunaan Teoretik

- 1) Memperkaya cakrawala kajian ilmu hukum, utamanya hukum keluarga terkait persinggungan antara hukum perkawinan, hukum disabilitas, dan konsep nafkah dalam bingkai keadilan.
- 2) Menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji status hukum dan hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks hukum keluarga.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menyugukan kajian ilmiah yang mendalam kepada masyarakat, khususnya keluarga dengan anggota penyandang disabilitas, mengenai dinamika hak dan kewajiban nafkah.
- 2) Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di lingkungan Peradilan

Agama, dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa nafkah yang melibatkan suami penyandang disabilitas.

- 3) Memberikan rekomendasi bagi para praktisi hukum dan mediator dalam menangani sengketa keluarga dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai penyandang disabilitas dan pemenuhan nafkah dalam keluarga telah mendapat perhatian yang cukup luas dalam berbagai penelitian, terutama seiring berkembangnya semangat inklusivitas dan pergeseran paradigma dalam studi disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini perlu ditempatkan dalam lanskap kajian terdahulu yang relevan. Secara garis besar, karya-karya ilmiah yang membahas isu ini dapat dipetakan ke dalam dua kelompok utama, yaitu penelitian yang menelaah praktik pemenuhan nafkah dalam konteks hukum empiris-sosiologis dan penelitian yang mengkaji kewajiban nafkah pada tataran yuridis-normatif melalui analisis teks hukum.

Kelompok pertama berfokus pada bagaimana kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dijalankan dalam praktik kehidupan keluarga dan masyarakat. Dari sekian penelitian yang ada, terdapat tiga karya ilmiah yang sangat relevan untuk dibahas dalam konteks penelitian ini. Pertama, skripsi dengan pendekatan empiris-sosiologis oleh Ilma Nailul Muflikhah berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas terhadap Istri Perspektif Kompilasi

Hukum Islam (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)”.¹⁴ Kedua, skripsi Sri Lestari yang mengkaji isu tersebut dari perspektif keadilan gender dengan judul “Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)”.¹⁵ Ketiga, skripsi Ahmad Sulhan Zainul Karim yang menggunakan pendekatan mubādalāh berjudul “Implementasi Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Disabilitas Mental Perspektif Mubadalāh (Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)”.¹⁶

Dalam lingkup kajian ini, penelitian Ilma Nailul Muflikhah memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana norma kewajiban nafkah berinteraksi dengan kondisi riil suami penyandang disabilitas. Muflikhah menemukan bahwa para suami berupaya memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sementara para istri pada umumnya menerima kondisi tersebut dengan sikap memahami. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan serta penghasilan yang tidak menentu, sedangkan dukungan keluarga dan lingkungan menjadi faktor pendukung penting. Meskipun

¹⁴ Ilma Nailul Muflikhah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)", Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2023).

¹⁵ Sri Lestari, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)" skripsinya di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

¹⁶ Ahmad Sulhan Zainul Karim, "Implementasi Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Disabilitas Mental Perspektif Mubadalāh (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)," Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Salatiga (2025).

memberikan potret sosial yang berharga, penelitian ini berfokus pada dimensi empiris-sosiologis dan belum menelaah status hukum kewajiban nafkah itu sendiri secara normatif dalam kerangka peraturan perundang-undangan.

Kajian Sri Lestari berada dalam spektrum yang berdekatan, namun menggunakan perspektif keadilan gender sebagai pisau analisis. Penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran peran dalam keluarga penyandang disabilitas, di mana istri sering kali turut berperan sebagai pencari nafkah utama akibat keterbatasan suami. Temuan ini mengungkap dinamika relasi kuasa dan pembagian peran ekonomi dalam keluarga, tetapi fokus analisisnya tetap bertumpu pada pengalaman empiris dan konstruksi keadilan gender dalam kasus-kasus tertentu.

Sementara itu, penelitian Ahmad Sulhan Zainul Karim menawarkan pendekatan yang berbeda melalui kerangka mubādalāh (kesalingan) yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Dengan menelaah keluarga yang suaminya merupakan penyandang disabilitas mental, Karim menunjukkan bahwa prinsip saling menopang antara suami dan istri menjadi solusi praktis dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Pendekatan ini menekankan bahwa pemenuhan nafkah tidak semata-mata dilihat sebagai beban sepihak, melainkan sebagai tanggung jawab relasional yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Meskipun sangat relevan dalam konteks etika keluarga dan praktik sosial, penelitian ini tetap terbatas pada analisis kasus dan belum mengkaji konstruksi normatif kewajiban nafkah dalam sistem hukum positif Indonesia secara menyeluruh. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak terikat

pada satu lokasi atau kasus tertentu, melainkan mengkaji norma hukum secara umum pada level peraturan perundang-undangan.

Kelompok kedua mencakup karya-karya ilmiah yang menelaah kewajiban nafkah suami, termasuk dalam kondisi keterbatasan fisik atau kesehatan, dari sudut pandang yuridis-normatif. Dalam kelompok ini, terdapat tiga karya ilmiah yang relevan untuk dikaji. Pertama, tesis Dendi Irawan berjudul “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam)”.¹⁷ Kedua, artikel ilmiah karya Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah berjudul “Implementation of Islamic Law in Dealing with Disabled Husbands and Family Support Obligations”.¹⁸ Ketiga, skripsi komparatif Neilla Dian Fitryana berjudul “Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam”.

Tesis Dendi Irawan menelaah status kewajiban nafkah ketika suami berada dalam kondisi sakit atau tidak mampu bekerja, dengan merujuk pada pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam. Irawan menyimpulkan bahwa meskipun istri diperbolehkan bekerja untuk membantu pemenuhan kebutuhan keluarga, kewajiban nafkah secara normatif tetap melekat pada suami. Kontribusi istri dipahami sebagai bentuk pertolongan atau sedekah, bukan sebagai pengalihan kewajiban utama. Temuan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur

¹⁷ Dendi Irawan, “Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pendapat Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam),” Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2021).

¹⁸ Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah, “Implementation of Islamic Law in Dealing with Disabled Husbands and Family Support Obligations,” *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 3:1 (2020).

karena ketidakmampuan suami, meskipun pelaksanaannya menghadapi hambatan faktual.

Sejalan dengan itu, artikel Ahmad Syahputra dan Maria Fatimah menekankan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam terkait pembagian peran ekonomi dalam keluarga, khususnya ketika suami mengalami kesulitan dalam mencari nafkah. Namun, fleksibilitas tersebut secara eksplisit tidak dimaknai sebagai penghapusan kewajiban utama suami. Istri diperbolehkan berkontribusi, tetapi tanggung jawab finansial tetap secara normatif dibebankan kepada suami. Argumen ini diperkuat melalui analisis terhadap dalil Al-Qur'an dan hadis yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah keluarga.

Adapun penelitian Neilla Dian Fitryana memberikan perspektif komparatif dengan membandingkan hukum keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mewajibkan suami untuk memberikan nafkah, hukum keluarga Indonesia memberikan ruang yang lebih fleksibel melalui penekanan pada prinsip "sesuai dengan kemampuan", sehingga membuka ruang diskresi bagi hakim dalam menilai kondisi konkret suami. Sebaliknya, hukum keluarga Brunei cenderung lebih tekstual dan rigid dalam merumuskan kewajiban nafkah, meskipun dalam praktik peradilan tetap mempertimbangkan kondisi faktual pihak yang bersangkutan. Perbandingan ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan normatif, sekaligus titik temu dalam praktik.

Berdasarkan rangkaian telaah karya ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa isu nafkah dalam keluarga dengan suami penyandang disabilitas telah dikaji

dari berbagai sudut pandang, baik empiris, gender, etika relasional, maupun doktrinal. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik membedah status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang dikaitkan secara eksplisit dengan teori keadilan dan konsep kesetaraan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis konstruksi norma yang ada serta menilai sejauh mana ketentuan kewajiban nafkah mencerminkan prinsip keadilan (*justice*) dan kesetaraan (*equality*) bagi suami penyandang disabilitas. Fokus konseptual ini menjadi kebaruan penelitian jika dibandingkan dengan karya-karya ilmiah terdahulu.

E. Kerangka Teoritik

Pembahasan mengenai status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas berada pada persimpangan antara norma hukum yang ideal, keterbatasan manusiawi, dan prinsip keadilan. Problematika normatif ini semakin kompleks sebab menyentuh hak dan kewajiban fundamental dalam institusi keluarga yang dipengaruhi oleh kondisi disabilitas. Agar dapat membedah isu ini secara mendalam, penelitian ini memerlukan pendekatan analisis yang ditopang oleh kerangka teoretis yang kuat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan Teori Keadilan dan Prinsip Kesetaraan.

1. Teori Keadilan (*Theory of Justice*)

Dalam tradisi klasik, keadilan dipahami sebagai kebajikan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*sum cuique*

tribuere).¹⁹ Konsep ini, yang berakar dari pemikiran Aristoteles hingga Aquinas, menekankan pada kesesuaian, kepatutan, dan proporsionalitas dalam distribusi hak dan kewajiban.²⁰ Aristoteles memandang keadilan sebagai kebajikan yang mengatur bagaimana seseorang memperlakukan sesama secara layak. Ia kemudian membedakan keadilan umum (yang menyangkut kepatuhan pada seluruh tatanan hukum dan moral demi kebaikan polis) dan keadilan khusus, yakni keadilan yang mengatur pembagian dan pertukaran di antara individu. Keadilan khusus inilah yang kemudian diuraikan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif (komutatif).²¹

Keadilan distributif kerap dipahami sebagai keadilan atas dasar kesamaan proporsional, bukan sama rata. Sedangkan keadilan korektif (*remedial*) merupakan keadilan dengan upaya membenarkan suatu yang salah/keliru.²² Masalah nafkah bagi suami penyandang disabilitas menyentuh kedua aspek tersebut. Menjadi masalah keadilan distributif sebab berkaitan dengan alokasi beban dan tanggung jawab ekonomi di

¹⁹ Maurizio Ferrera, "Social Justice for Freedom Seekers - Sartori and the Concept of Equality," *Italian Political Science Review* (2025), hlm. 1.

²⁰ Jean Porter, "Justice, Equality, and Natural Rights Claims: A Reconsideration of Aquinas's Conception of Right," *Journal of Law and Religion*, Vol. 30: 3 (2015), hlm. 455.

²¹ Muhammad Iqbal, "Legal Philosophy In Establishing Justice," The 1st Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University, Vol. 1:1 (2020), hlm. 334.

²² Bernad L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 45.

dalam unit fundamental masyarakat, yaitu keluarga.²³ Ini juga menyangkut keadilan korektif sejauh mana hukum berupaya memperbaiki atau menyeimbangkan kembali ketidakseimbangan yang disebabkan oleh kondisi disabilitas, misalnya dengan penyesuaian standar kewajiban, mengizinkan pergeseran peran atau bahkan penanggungan ekonomi bagi negara.

Thomas Aquinas mengadopsi kerangka Aristoteles tersebut, tetapi menempatkannya dalam horizon hukum alam. Ia membedakan keadilan umum (yang mengarahkan individu pada *bonum commune*/kebaikan bersama) dan keadilan khusus (distributif dan komutatif), sambil menekankan bahwa keadilan hakiki selalu mengacu pada hukum moral yang lebih tinggi. Teori keadilan hukum alam melihat keadilan sebagai kesesuaian hukum positif dengan hukum yang lebih tinggi, entah disebut hukum akal budi, hukum moral, atau kehendak Tuhan. Hakikat keadilan di sini bersifat objektif, terdapat standar moral yang mengikat yang tidak bergantung pada kehendak penguasa. Hukum positif adil apabila mencerminkan dan melindungi martabat manusia, hak dasar, dan tujuan moral yang benar.

Dalam perkembangan modern, tradisi ini banyak terhubung dengan konsep hak asasi manusia. Keadilan bukan lagi sekadar ketaatan pada aturan, tetapi pemenuhan hak dasar setiap orang sebagai manusia.

²³ Sally Witcher, "Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People," *Social Policy & Society*, Vol. 4: 1 (2005), hlm. 55.

Komponen pentingnya adalah: (1) pengakuan martabat yang sama bagi semua orang, (2) perlindungan hak-hak dasar (hak hidup, kebebasan, integritas, dan seterusnya), dan (3) kewajiban negara untuk menyusun hukum selaras dengan nilai moral yang melindungi kelompok rentan, bukan sekadar mencerminkan mayoritas atau kepentingan penguasa.

Dalam perkembangannya, teori keadilan kontemporer, terutama yang digagas oleh John Rawls melalui "*justice as fairness*", memberikan penekanan pada aspek *fairness* (kewajaran) yang berhubungan dengan jaminan hak-hak asasi (kebebasan beragama, berekspresi, hak milik, integritas diri) dan kesetaraan di depan hukum. Rawls berargumen bahwa struktur dasar masyarakat yang adil harus dirancang untuk mengoreksi kesewenang-wenangan yang timbul dari "lotre alamiah dan sosial" (*natural and social lottery*).²⁴ Kondisi disabilitas dapat dipandang sebagai salah satu hasil dari lotre alamiah tersebut, yang secara moral bersifat arbitrer. Dari perspektif Rawlsian, sebuah sistem hukum yang adil harus mampu mengakomodasi dan memitigasi ketidakberuntungan yang ditimbulkannya, bukan justru memperburuknya dengan membebankan kewajiban yang tidak proporsional.²⁵

Rawls membangun teorinya melalui "posisi semula" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*), di mana para

²⁴ Judy Rohrer, "Toward a Full-Inclusion Feminism: A Feminist Deployment of Disability Analysis," *Feminist Studies* Vol. 31: 1 (2005), hlm. 34.

²⁵ Michelle A. Travis, "Gendering Disability to Enable Disability Rights Law," *California Law Review* Vol. 105: 3 (2017), hlm. 837.

pihak merancang prinsip dasar keadilan tanpa mengetahui posisi mereka kelak dalam masyarakat (kaya-miskin, sehat-disabilitas, mayoritas-minoritas). Dari konstruksi ini, ia menurunkan dua prinsip utama yakni *Pertama*, Prinsip kebebasan di mana setiap orang mempunyai hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang seluas-luasnya, sejauh kebebasan itu kompatibel dengan kebebasan orang lain. *Kedua*, Prinsip perbedaan dan kesetaraan kesempatan, bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika (1) terikat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua dalam kondisi peluang yang benar-benar adil, dan (2) memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (difference principle).

Sebagai positivis yang memisahkan moralitas keadilan dengan hukum, Hans Kelsen memandang kondisi adil dari segi kecocokan dengan perundang-undangan dan *grundnorm*. Ketika suatu norma umum diterapkan pada satu kasus namun tidak ditetapkan pada kasus serupa/sejenis maka dikatakan tidak adil. Dalam arti ini, suatu peraturan umum dianggap adil bila diterapkan secara sah, tepat, tertib yuridis dan konsisten.²⁶ Mengantitesis konsep Kelsen, Gustav Radbruch mematrikan kembali keadilan dalam tata hukum.²⁷ Ia memformulasikan tiga nilai dasar hukum yakni keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan

²⁶ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, diterjemahkan dari *Introduction to the Problem of Legal Theory*, (Bandung: Nusa Media, 2010), cet 3, hlm. 48.

²⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) cet. 3, hlm. 129.

kemanfaatan atau kegunaan/tujuan sosial (*Zweckmäßigkeit*). Keadilan dalam kerangkanya terutama diartikan sebagai asas kesamaan, memberi yang sama kepada yang sama dan membedakan yang berbeda secara proporsional. Radbruch menegaskan bahwa ketiganya harus dicari keseimbangannya, mempertahankan kepastian, mengupayakan hasil yang bermanfaat, tetapi tetap menguji apakah putusan selaras dengan keadilan sebagai nilai utama.

Inti penting lainnya dalam formula Radbruch ialah ketika hukum positif mencapai derajat ketidakadilan yang sangat parah, hingga bertentangan secara mencolok dengan keadilan, maka hukum tersebut kehilangan sifatnya sebagai hukum dan tidak perlu ditaati. Ini memberikan dasar teoretis untuk mengoreksi atau bahkan menolak norma positif yang secara terang-terangan menindas atau mengabaikan martabat manusia, walaupun secara formal sah.

Selain keadilan substansi terdapat pula bentuk keadilan prosedural.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, keadilan prosedural mempertanyakan apakah mekanisme hukum yang ada telah menyediakan prosedur yang adil, imparial, dan dapat diakses (*legal accessibility*) bagi siapapun subjek hukumnya, dalam konteks ini termasuk penyandang disabilitas untuk menegosiasikan, mengklaim, atau menyelesaikan sengketa terkait nafkah.²⁹

²⁸ Bernad L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010) hlm. 48.

²⁹ M Tom R. Tyler and Avital Mentovich, *Mechanisms of Legal Effect: Procedural Justice Theory, A Methods Monograph for the Center for Public Health Law Research* (Philadelphia: Temple University Beasley School of Law, October 2023) hlm. 10.

Dengan demikian, teori keadilan akan digunakan sebagai alat analisis utama untuk mengevaluasi apakah ketentuan perundang-undangan di Indonesia telah secara wajar dan proporsional mengatur kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas, dengan mempertimbangkan prinsip koreksi terhadap kesewenang-wenangan kodrati dan jaminan akses terhadap keadilan.

Dalam aplikasinya, teori ini akan digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dapat menjamin keadilan. Teori Keadilan, akan digunakan untuk menimbang secara kritis keadilan dari dua kemungkinan status hukum kewajiban nafkah dalam perundang-undangan Indonesia. Apakah menetapkan suami penyandang disabilitas tetap sebagai pemberi nafkah keluarga (*breadwinner*), ataukah si suami tidak dibebankan peran sebagai pemberi nafkah keluarga.

Selanjutnya akan ditelisik lagi, apakah menetapkan nafkah sebagai kewajiban merupakan solusi yang adil bagi suami dengan disabilitas mengingat segala kondisi dan keterbatasannya? Di sisi lain, apakah menyatakan kewajiban "gugur" sepenuhnya adil bagi istri dan anak yang membutuhkan keberlangsungan hidup? Teori ini akan mengarahkan pada aturan yang paling melindungi dan memberikan manfaat terbesar bagi pihak yang paling rentan dalam situasi ini.

2. Konsep Kesetaraan (*Concept of Equality*)

Keadilan memiliki hubungan yang inheren dan tak terpisahkan dengan kesetaraan, sehingga keadilan hukum semestinya dipahami sebagai

kesetaraan.³⁰ Aristoteles merumuskannya secara sederhana, bahwa perlakuan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda secara berbeda sesuai dengan perbedaan yang relevan.³¹ Secara filosofis, kesetaraan (*equality*) berangkat dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki nilai moral yang sama dan karena itu layak mendapat perhatian dan penghormatan yang setara dalam pembentukan dan penerapan hukum. Kesetaraan tidak berarti semua orang harus diperlakukan identik dalam segala hal, tetapi bahwa perbedaan perlakuan harus memiliki alasan yang sah, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Adapaun secara normatif, kesetaraan dipahami sebagai tuntutan agar institusi sosial tidak memihak sewenang-wenang pada kelompok tertentu. Kesetaraan mengandung dua dimensi: *Pertama*, dimensi status, pengakuan bahwa semua orang adalah subjek hukum penuh, bukan warga kelas dua. *Kedua*, dimensi distribusi, pertanyaan tentang bagaimana hak, kewajiban, dan sumber daya dibagikan secara adil di antara mereka yang statusnya sama.

Asas *equality before the law* menegaskan bahwa setiap orang berada dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum dan lembaga negara. Hakikatnya adalah: (1) larangan diskriminasi dalam perlindungan dan penegakan hukum; (2) akses yang sama ke lembaga peradilan dan mekanisme penyelesaian sengketa; dan (3) penerapan hukum yang tidak

³⁰ Bernad L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 45.

³¹ Matthias Mahlmann, "Questions of Contested Equality – An Overview," dalam *Contested Equality* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2021), hlm. 17.

memihak berdasarkan status sosial, ekonomi, kondisi fisik, atau identitas lain. Asas ini memiliki segi normatif dan institusional. Normatif berarti sistem hukum secara eksplisit memuat jaminan kesetaraan (misalnya dalam konstitusi dan undang-undang). Sedangkan institusional berarti prosedur, praktik, dan infrastruktur penegakan hukum benar-benar memungkinkan orang dari kelompok berbeda untuk menikmati haknya secara setara, tidak hanya secara teoritis.

Dalam pemahaman yang sama, konsep kesetaraan dapat dibedakan menjadi kesetaraan formal dan kesetaraan substantif.³² Kesetaraan formal (*formal equality*) atau serupa dengan kesetaraan numerik menuntut agar hukum yang sama diterapkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Fokus utamanya adalah “apakah aturan tertulis membedakan orang berdasarkan kategori tertentu?”. Jika jawabannya tidak, maka sistem dianggap setara. Kesetaraan substantif (*substantive equality*) mengkritik pandangan tersebut karena mengabaikan titik awal yang tidak sama dan hambatan struktural. Di sini kesetaraan dimaknai sebagai persamaan dalam posisi substantif yakni pada hasil, peluang yang nyata, dan kemampuan aktual untuk memanfaatkan hak. Karena itu, perlakuan yang “beda” justru dapat diperlukan untuk mencapai kesetaraan substantif.³³

³² Nikolaos V. Nikolakakis, "Spheres of Equality and Distributive Justice," *Dikaion* Vol. 34: 1 (2025), hlm. 17.

³³ Åke Frändberg, *From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence* (London: Springer, 2014), hlm. 98.

Hal ini oleh Sandra Fredman dirincikan sebagai empat dimensi takaran kesetaraan substantif. Konsep ini menolak pendekatan kesetaraan tunggal seperti *equality of results*, *opportunity*, atau *dignity* semata, melainkan memandang kesetaraan substantif sebagai multi-dimensi yang saling tumpang tindih. *Pertama*, dimensi redistributif yang memutus siklus kerugian (*disadvantage*) pada kelompok *out-groups* melalui redistribusi sumber daya. *Kedua*, dimensi pengakuan (*recognition*) yang mempromosikan rasa hormat terhadap martabat dan nilai individu, mengatasi stigma, stereotip, dan kekerasan. *Ketiga*, dimensi transformatif yang mengakomodasi perbedaan serta mengubah struktur sosial agar tidak menuntut konformitas pada norma dominan. *Keempat*, dimensi partisipatif yang memfasilitasi partisipasi penuh secara sosial dan politik untuk mengimbangi ketidakhadiran suara politik kelompok minoritas.³⁴

Misalnya langkah afirmatif, pengurangan beban tertentu, atau pemberian fasilitas khusus bagi kelompok yang punya hambatan bawaan (seperti disabilitas). Dalam konteks penelitian ini, menerapkan standar kewajiban nafkah yang sama secara kaku kepada suami secara umum dan suami penyandang disabilitas justru berpotensi menciptakan ketidaksetaraan substantif yang nyata dan melanggar ketidakadilan.

Ini sejalan dengan konsep "*mainstreaming equality*", yang mengintegrasikan pertimbangan kesetaraan sejak awal dalam perancangan

³⁴ Sandra Fredman, *Discriminative Law*, cet. ke-2 (New York: Oxford University Press Inc., 2011), hlm. 25-33.

kebijakan untuk memastikan tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau didiskriminasi secara tidak langsung.³⁵ Selain itu, teori "*complex equality*" yang diajukan oleh Michael Walzer juga memberikan perspektif penting. Walzer berpendapat bahwa masyarakat terdiri dari berbagai "bidang keadilan" (*spheres of justice*), dan setiap bidang memiliki prinsip distribusinya sendiri yang sesuai dengan makna sosial dari "barang" yang didistribusikan di dalamnya.³⁶

Dengan demikian, konsep kesetaraan akan digunakan untuk menganalisis apakah perundang-undangan di Indonesia terkait ketentuan kewajiban nafkah antara suami disabilitas dengan suami pada umumnya telah ditentukan berdasarkan kesetaraan formal atau kesetaraan substantif. Hal ini secara tidak langsung mengarahkan kepada masalah keadilan. Sebab ketentuan yang tidak mengkonsiderasikan prinsip kesetaraan berpotensi menghasilkan kondisi hukum yang tidak berkeadilan. Meski perlu diingat bahwa keadilan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, tetapi perlakuan yang setara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Tujuan penggunaan konsep kesetaraan ini adalah untuk menilai apakah hukum telah berhasil mewujudkan kesetaraan yang sejati antar subjek hukum kewajiban nafkah, yang menghargai martabat dan kondisi setiap individu.

3. Teori Disabilitas

³⁵ Sally Witcher, "Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People", *Social Policy & Society* Vol. 4:1, (2005) hlm. 58.

³⁶ Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality* (Oxford: Blackwell, 1983), hlm. 8.

Teori disabilitas dalam penelitian hukum tidak berdiri sebagai satu pendekatan tunggal, melainkan mencakup beragam model analitis yang berkembang seiring kritik terhadap cara memandang disabilitas. Teori Disabilitas mencakup spektrum model yang meliputi model medis, model sosial, serta pendekatan kritis dan interseksional yang masing-masing menawarkan kerangka pemahaman berbeda mengenai relasi antara individu penyandang disabilitas, struktur sosial, dan sistem hukum.³⁷ Pada penelitian ini hanya akan difokuskan pada model medis dan sosial yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana hukum membentuk, mempertahankan, atau justru mengoreksi ketidakadilan yang dialami penyandang disabilitas.

Dalam perkembangannya, telah terjadi pergeseran paradigma yang signifikan dari *medical model of disability* menuju *social model of disability*. Model medis (*medical model of disability*) atau juga kerap disebut *individual model of disability* merupakan pendekatan paling awal yang mendominasi hukum. Dalam kerangka ini, disabilitas dipahami sebagai gangguan atau defisit individual yang bersumber dari kondisi tubuh atau mental seseorang. Pendekatan medis dalam penentuan kapasitas hukum telah mendorong praktik legal yang menitikberatkan pada diagnosis dan medikalisasi, sehingga hukum cenderung membatasi kapasitas atau tanggung jawab penyandang disabilitas atas dasar kondisi personal

³⁷ Ayushi Jaiswal and Sujit Singh, "Disability Theory," dalam Puspa Damai, "Contemporary Literary and Cultural Theory Concepts and Applications," (New York: Routledge, 2026), hlm. 177.

semata.³⁸ Pendekatan ini juga tampak dalam bagaimana kebijakan dan regulasi masih merepresentasikan disabilitas sebagai persoalan individual yang perlu “dikelola”, bukan sebagai isu struktural.³⁹

Sebagai respons terhadap keterbatasan tersebut, berkembang *social model of disability* yang memandang disabilitas bukan sebagai sifat inheren individu, melainkan sebagai akibat dari hambatan sosial, lingkungan, dan institusional. Dalam kerangka ini, keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual tidak secara otomatis menimbulkan ketidakmampuan, yang melahirkan ketidakmampuan adalah lingkungan sosial, kebijakan publik, serta norma hukum yang dirancang berdasarkan asumsi tubuh dan kapasitas “normal.” Fokus *social model* adalah pada kegagalan sistem sosial dan hukum dalam mengakomodasi dan mengafirmasi keragaman manusia, sehingga keterbatasan tubuh tidak secara otomatis berujung pada ketidakmampuan.⁴⁰

Berkat model sosial yang memahami disabilitas tidak lagi hanya pada pendekatan medis atau wacana belas kasih tetapi mulai membuka pintu

³⁸ Kapasitas hukum dipersempit menjadi hasil diagnosis medis dan hakim merasa tidak memiliki kompetensi untuk menilai di luar hasil medis sehingga proses hukum bergeser menjadi verifikasi administratif atas diagnosis. Lihat lebih lanjut dalam Pablo Marshall & Guillermo Jiménez, “Medicalisation and Participation in Legal Capacity Determinations in Chile”, *International Journal of Law and Psychiatry*, Vol. 75, 2021, hlm. 9–11.

³⁹ Kebijakan NDIS masih merepresentasikan disabilitas sebagai persoalan individual yang perlu dikelola melalui intervensi medis dan administratif, alih-alih sebagai persoalan struktural yang menuntut perubahan sistemik. Lihat dalam Amy Pracilio dkk., “A Discourse Analysis of the Representation of Nursing in the National Disability Insurance Scheme Pricing Guide and Eligibility Criteria,” *Collegian* 30, (2023), hlm. 130–131.

⁴⁰ Kelly M. Clanchy et al., “Thinking Beyond Impairment: Recommendations from Contemporary Models of Care for Working with Children and Disability”, *Australian Journal of General Practice*, Vol. 51 No. 5, (2022), hlm. 316.

pembahasan disabilitas dalam konteks atau wacana hak asasi dan kewarganegaraan (*citizenship*). Dari sinilah kemudian berkembang pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hukum dan warga negara yang memiliki hak setara. Pendekatan ini selanjutnya menjadi arus utama dalam perumusan kebijakan serta penyelenggaraan layanan disabilitas, baik di tingkat nasional maupun internasional.⁴¹

Pendekatan *human rights-based model of disability* yang tercermin dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) menegaskan bahwa penyandang disabilitas adalah subjek hukum penuh dan (*rights holder*) dengan kapasitas hukum yang setara, dan negara memiliki kewajiban aktif untuk menjamin pengakuan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak mereka melalui penghapusan hambatan dan penyediaan akomodasi yang layak. Disabilitas, dalam kerangka ini, tidak boleh dijadikan dasar untuk mereduksi hak, kewajiban, maupun martabat hukum seseorang.⁴²

Dalam penelitian ini, keberagaman model dalam teori disabilitas tidak digunakan secara terpisah, melainkan sebagai spektrum analitis untuk membaca posisi hukum penyandang disabilitas dalam relasi kewajiban nafkah. Model medis menjelaskan warisan asumsi normatif yang masih

⁴¹ Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur," *Jurnal Difabel*, Vol. 2:2, (2015), hlm. 150.

⁴² Carol J. Petersen, "ASEAN and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Using International Law to Promote Social and Economic Development," *Journal of Human Rights*, Vol. 10:1, (2012), hlm. 3.

memengaruhi cara hukum menilai kemampuan, model sosial menegaskan pentingnya konteks struktural, model hak memperberat posisi mereka sebagai subjek hukum yang harus dikonsiderasikan. Keseluruhan kerangka ini memungkinkan pembacaan kewajiban nafkah secara lebih adil dan proporsional, sejalan dengan tujuan keadilan dan kesetaraan yang menjadi dasar penelitian ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian ilmiah untuk mempelajari persoalan hukum mengenai status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas dalam sistem hukum Indonesia. Persoalan tersebut berkaitan dengan pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga, prinsip keadilan dalam pembebanan tanggung jawab, serta perlindungan hukum bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Objek kajian penelitian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur kewajiban nafkah dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dianalisis dengan menempatkan kondisi disabilitas suami sebagai variabel penting dalam penerapan norma tersebut.

Fokus penelitian ini bukan pada satu praktik sosial atau kasus hukum konkrit, melainkan pada ketentuan hukum tertentu yang dilakukan dengan cara mengkaji teks hukum dengan menggunakan kacamata normatif atau disebut juga sebagai penelitian yuridis-normatif. Sebagai kajian *jurisprudential*, penelitian ini inti kajiannya ialah hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, dan aturan-aturan hukum.⁴³ Dapat

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, ed. ke-2, (Jakarta: Kencana, 2001) hlm. 9.

dikatakan pula bahwa penelitian ini metode idiologis yang bersifat idealis yang hendak melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu yakni keadilan dan kesetaraan.⁴⁴

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai literatur yang relevan.⁴⁵ Argumentasi hukum dalam penelitian ini kemudian dibangun dari kepustakaan yang berkaitan dengan topik hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum disabilitas, teori keadilan dan konsep kesetaraan. Kajian yang digunakan bersifat *a priori*, dengan penalaran deduktif melalui silogisme hukum serta metode interpretasi untuk menjelaskan dan menilai suatu gejala hukum. Dalam konteks penelitian ini, penalaran tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana norma kewajiban nafkah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan bagaimana norma tersebut seharusnya dipahami ketika diterapkan pada suami penyandang disabilitas. Ditinjau dari jenis kebenaran yang hendak dicapai, penelitian hukum normatif berorientasi pada kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum, penalaran yuridis, dan prinsip-prinsip hukum yang melandasinya, khususnya prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hukum keluarga.⁴⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 4-6.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. ke-6 (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

⁴⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Pres), hlm. 60.

mengkaji konsep-konsep hukum yang mendasari pengaturan kewajiban nafkah, seperti konsep kemampuan (*ability*), keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab dalam hukum keluarga serta konsep disabilitas. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini tidak berhenti pada pembacaan tekstual norma, tetapi berupaya mengurai makna normatif dan implikasi konseptual dari norma tersebut terhadap subjek hukum yang berada dalam kondisi disabilitas.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum. Data kualitatif dalam penelitian hukum normatif dipahami sebagai data deskriptif-analitis yang diperoleh melalui penelaahan dan penafsiran terhadap teks hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun pemikiran para sarjana hukum.⁴⁷ Data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga jenis: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁴⁸ Bahan hukum primer yang digunakan adalah dokumen-dokumen hukum otoritatif yang terdiri dari: peraturan perundang-undangan seperti UU Perkawinan, KHI dan UU Penyandang Disabilitas. Bahan hukum sekunder merupakan literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, disertasi, tesis, dan skripsi yang berkaitan dengan ilmu hukum, hukum keluarga, disabilitas, dan kewajiban nafkah. Adapun bahan hukum tersier diposisikan sebagai penunjang yang memberikan petunjuk terhadap

⁴⁷ Sri Mamudj & Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), hlm. 13–15.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 141.

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks artikel.⁴⁹

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai model studi studi kepustakaan. Teknik ini digunakan dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, serta menginventarisasi secara sistematis seluruh dokumen hukum dan literatur yang relevan dengan tujuan penelitian.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tahapan yang akan dilakukan ialah inventarisasi hukum positif dalam tiga tahap yakni mengidentifikasi dan menyeleksi norma-norma, kemudian mengumpulkan dan mengklasifikasi norma yang telah teridentifikasi, dan terakhir mengorganisasikan norma-norma tersebut kedalam suatu sistem yang komperhensif.⁵¹ Setelah itu dilakukan telaah terhadap sistematika norma hukum atau peraturan perundang-undangann yang telah diinventarisasi sebelumnya. Kemudian akan ditarik asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁵²

Sebagai bagian dari penguatan perspektif metodologis, penelitian ini secara sadar mengintegrasikan perspektif penelitian disabilitas berbasis hak (rights-based disability research). Integrasi perspektif ini tidak dimaksudkan untuk mengubah tipologi penelitian menjadi penelitian empiris atau sosiolegal, melainkan berfungsi

⁴⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), hlm. 43. Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121.

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 115.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85.

⁵² *Ibid*. hlm. 252 dan 255.

sebagai kerangka etik dan analitis dalam membaca serta menafsirkan norma hukum yang menjadi objek kajian. Dalam konteks penelitian hukum normatif, perspektif disabilitas digunakan untuk memastikan bahwa analisis terhadap norma hukum tidak berhenti pada pembacaan tekstual, tetapi juga mempertimbangkan implikasi normatifnya terhadap posisi subjek hukum penyandang disabilitas. Selain itu, penelitian tentang disabilitas perlu menghindari pendekatan yang mereduksi disabilitas menjadi negatif sebagai kekurangan personal semata. Pendekatan demikian berisiko mengaburkan peran struktur sosial, kebijakan publik, dan norma hukum dalam membentuk kerentanan serta ketidaksetaraan yang dialami penyandang disabilitas.⁵³ Sehingga, pendekatan disabilitas berbasis hak ini dipilih sebab menempatkan penyandang disabilitas sebagai subjek hak yang relasinya dengan hukum dibentuk oleh konstruksi normatif, institusional, dan sosial yang lebih luas.⁵⁴

Dalam kerangka penelitian ini, perspektif disabilitas berfungsi sebagai lensa kritis untuk membaca konsep-konsep hukum yang menjadi dasar pengaturan kewajiban nafkah, khususnya konsep kemampuan dalam teks hukum “sesuai dengan kemampuannya” yang kemudian dikontekstualisasikan dengan konsep *capacity* dalam kualifikasi *functioning disability*. Dengan menggunakan perspektif ini, analisis hukum diarahkan untuk menilai apakah norma yang mengatur

⁵³ Mike Oliver, *Changing the social relations of research production. Disability, Handicap & Society*, Vol. 7:2, (1992), hlm. 108.

⁵⁴ Hak individu (legal rights) dari individualisme harus dilampaui menuju pandangan "*un-abstracted individuals in their concrete, social specificity*," di mana penyandang disabilitas memiliki martabat dan otonomi dalam norma sosial. Michael Oliver, *The Politics of Disablement* (London: Macmillan, 1990), hlm. 59.

kewajiban nafkah telah membuka ruang pembacaan yang adil bagi subjek hukum dengan kondisi disabilitas, atau justru mereproduksi asumsi kemampuan “normal” yang berpotensi melahirkan praktik diskriminatif. Pendekatan ini dimaksudkan agar analisis normatif tidak terjebak pada pembebanan kewajiban yang bersifat seragam terhadap kondisi subjek hukum yang secara faktual dan normatif berbeda.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD), yang menekankan penghormatan terhadap martabat yang melekat, otonomi individual, serta kesetaraan di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, integrasi perspektif disabilitas dalam penelitian ini berfungsi untuk memperkaya analisis normatif, sekaligus memastikan bahwa pembacaan terhadap kewajiban nafkah diletakkan dalam kerangka hukum yang inklusif dan berorientasi pada keadilan substantif.⁵⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memaparkan tentang latar belakang dan alasan mengapa kajian ini menarik untuk dilakukan. Dalam bab ini dijelaskan pula mengenai tujuan serta kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu bab ini juga berisi telaah pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan serta metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diangkat. Kerangka teori yang

⁵⁵ United Nations, *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*, Article 3 dan Article 12, (2006).

menjadi alat analisis juga dipaparkan jelas disini. Bab ini kemudian diakhiri dengan paparan terkait sistematika pembahasan yang menerangkan rencana alur penulisan penelitian ini.

Bab kedua mengulas terkait tinjauan umum tentang penyandang disabilitas dan konsep hak-kewajiban pernikahan khususnya nafkah di Indonesia. Bab ini akan menguraikan tentang konseptualisasi pernikahan, hak dan kewajiban dalam pernikahan, pelaksanaan kewajiban nafkah dalam konteks suami disabilitas, serta hak perlindungan dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas.

Kemudian bab ketiga mendiskusikan tentang status hukum penyandang disabilitas terkait pelaksanaan kewajiban nafkah dalam peraturan perundang-undangan. Bab ini akan menginventarisasi dan menguraikan isi-isi pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kewajiban nafkah. Selain itu, bab ini juga akan menganalisis terkait kesetaraan status hukum antara suami secara umum dengan suami penyandang disabilitas kaitannya dengan kewajiban pemberian nafkah.

Bab keempat menganalisis tentang status hukum kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas kaitannya dengan prinsip keadilan. Bab ini ingin melihat sejauh mana prinsip keadilan bagi penyandang disabilitas telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Di bab ini akan disajikan pemaparan empiris terhadap pasangan dengan suami penyandang disabilitas dalam pelaksanaan kewajiban nafkah beserta pasal-pasal normatif untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori keadilan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagian kesimpulan akan merangkum hasil analisis dan menjawab kembali secara singkat setiap rumusan masalah yang ada. Pada bagian ini juga akan diajukan saran-saran yang bersifat teoretis bagi pengembangan kajian hukum, serta saran praktis yang diarahkan kepada para hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, ditemukan beberapa kesimpulan yang terkait dengan rumusan masalah:

1. Secara normatif, hukum perkawinan Indonesia tidak membedakan status hukum kewajiban nafkah antara suami penyandang disabilitas dan suami pada umumnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merumuskan kewajiban nafkah sebagai kewajiban yang melekat pada status suami, tanpa memberikan pengaturan khusus yang menggugurkan atau mengecualikan kewajiban tersebut karena kondisi disabilitas. Dengan demikian, sejak terjadinya perkawinan yang sah, seorang suami, termasuk suami penyandang disabilitas, tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang memikul kewajiban nafkah terhadap istri dan anak.
2. Dalam perspektif kesetaraan hukum, pengaturan kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Indonesia merefleksikan kesetaraan formal (*formal equality*). Suami penyandang disabilitas diperlakukan ‘sama’ dengan suami non-disabilitas sebagai subjek kewajiban nafkah, tanpa diferensiasi normatif berdasarkan kondisi fisik, mental, atau hambatan struktural yang dihadapinya. Kesetaraan ini menjamin bahwa penyandang disabilitas tidak direduksi kapasitas hukumnya sehingga menjamin partisipasi penuh.

Kesetaraan kedudukan hukum suami tersebut kemudian berimplikasi pada kesetaraan kedudukan istri dalam menerima nafkah. Istri kedudukannya setara dengan istri-istri lain siapapun suaminya, sama-sama berhak atas nafkah dari suaminya.

3. Meskipun tidak menyediakan pengaturan khusus mengenai suami penyandang disabilitas, hukum keluarga Indonesia mengandung elemen-elemen normatif yang berpotensi mencerminkan keadilan, khususnya melalui tiga aspek utama. *Pertama*, frasa “sesuai dengan kemampuannya” dalam Pasal 34 UU Perkawinan dan Pasal 80 KHI membuka ruang pembebanan kewajiban nafkah yang bersifat proporsional dan kontekstual, bukan absolut dan seragam. *Kedua*, ketiadaan penetapan besaran nafkah menunjukkan pilihan normatif pembentuk undang-undang untuk menjaga fleksibilitas dan memungkinkan penilaian kewajiban berdasarkan kondisi konkret masing-masing keluarga, termasuk keterbatasan akibat disabilitas. *Ketiga*, tidak adanya larangan bagi istri untuk bekerja dan berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga memungkinkan terbentuknya pola nafkah yang lebih relasional dan adaptif, tanpa menggugurkan status normatif suami sebagai pemberi nafkah utama. Namun, terdapat problematika keadilan substantif yang muncul ketika konstruksi normatif tersebut dihadapkan pada realitas empiris penyandang disabilitas. Hambatan struktural dalam akses pekerjaan, diskriminasi di pasar tenaga kerja, rendahnya pendapatan, serta lemahnya implementasi kebijakan inklusif menjadikan kemampuan ekonomi suami penyandang disabilitas

sering kali tidak sebanding dengan ekspektasi normatif hukum perkawinan. Sehingga berdampak tidak hanya pada posisi hukum suami, tetapi juga pada kerentanan istri dan anak, yang berada dalam situasi ketidakpastian pemenuhan nafkah tanpa dukungan negara yang memadai.

B. Saran

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) saran pokok yang layak untuk dipertimbangkan, yaitu:

1. Pengaturan kewajiban nafkah dalam hukum perkawinan Indonesia secara normatif masih mengandung keterbatasan dalam merefleksikan keadilan substantif bagi suami penyandang disabilitas. Meskipun frasa “sesuai dengan kemampuannya” membuka ruang fleksibilitas, ketiadaan penjelasan normatif yang eksplisit mengenai bagaimana kemampuan tersebut harus dinilai berisiko menempatkan disabilitas semata sebagai persoalan individual, bukan sebagai kondisi yang dipengaruhi hambatan struktural. Kondisi ini berpotensi melanggengkan ketidakadilan substantif ketika kewajiban nafkah dibebankan tanpa dukungan kebijakan negara yang memadai. Oleh karena itu, pembuat regulasi (DPR dan Pemerintah) perlu melakukan penguatan norma, baik melalui penjelasan undang-undang maupun kebijakan turunan, agar kewajiban nafkah tidak dilepaskan dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses kerja, perlindungan sosial, dan penghidupan yang layak bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, komunitas disabilitas dan masyarakat sipil juga perlu aktif mengawal

arah pembaruan hukum keluarga agar tidak bersifat netral-semu dan tetap sejalan dengan prinsip non-diskriminasi.

2. Problem normatif dalam pengaturan kewajiban nafkah tersebut berimplikasi langsung pada praktik penegakan hukum, khususnya dalam proses peradilan agama. Penegakan hukum yang hanya berpegang pada kesetaraan formal berisiko menghasilkan putusan yang adil secara prosedural, tetapi tidak adil secara substantif bagi suami penyandang disabilitas dan keluarganya. Oleh karena itu, dibutuhkan aparat penegak hukum, terutama hakim, yang memiliki perspektif progresif dan sensitif terhadap isu disabilitas, serta berani melakukan penemuan hukum yang kontekstual. Hakim idealnya tidak hanya menilai kemampuan ekonomi secara abstrak, tetapi juga menggali realitas hambatan struktural, beban biaya tambahan akibat disabilitas, serta dinamika relasi ekonomi dalam keluarga. Dengan demikian, putusan nafkah tidak menjadi instrumen penghukuman atas ketidakmampuan yang bersifat struktural, melainkan sarana untuk menghadirkan keadilan yang manusiawi dan proporsional.
3. Persoalan kewajiban nafkah suami penyandang disabilitas menunjukkan bahwa pembuatan dan pelaksanaan hukum sama-sama menghadapi krisis orientasi keadilan. Oleh karena itu, pengembangan paradigma keadilan substantif dalam hukum keluarga menjadi kebutuhan mendesak. Perspektif keadilan yang menekankan kemanusiaan, keberpihakan pada kelompok rentan, dan tanggung jawab moral penyelenggara negara perlu dihadirkan sejak tahap perumusan kebijakan hingga implementasinya. Penguatan

perspektif ini layak dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan hukum, baik di institusi pembuat kebijakan maupun lembaga peradilan, agar para aktor hukum memiliki kesadaran bahwa hukum tidak semata-mata soal kepastian normatif, tetapi juga tentang tanggung jawab etis dan kemanusiaan. Dengan orientasi tersebut, kewajiban nafkah tidak lagi dipahami sebagai beban legal yang kaku, melainkan sebagai instrumen keadilan yang harus selaras dengan martabat manusia dan realitas sosial yang dihadapi penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974, Nomor 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 69.

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (2 ed.), Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Butt, Simon dan Tim Lindsey, *Indonesian Law*, New York: Oxford University Press, 2018.
- Clough, B., & Herring, J., *Disability, Care and Family Law*. New York: Routledge, 2021.
- De Cruz, P. *Family Law, Sex and Society: A Comparative Study of Family Law*, New York: Routledge, 2010.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: INSIST Press, 2008.
- Frändberg, Åke, *From Rechtsstaat to Universal Law-State: An Essay in Philosophical Jurisprudence*, London: Springer, 2014.
- Ghaly, M., *Islam and Disability: Perspectives in theology and jurisprudence*, New York: Routledge, 2010.
- Glendon, Mary Ann, *The Transformation of Family Law: State, Law, and Family in the United States and Western Europe*. University of Chicago Press, 1989.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

Milawati, Resmi Setia, dkk., *Gender Analysis In Labour Market Participation And Social Insurance For Employment In Indonesia: Recognizing Care Work*. Jakarta: TNP2K, 2023.

Oliver, Michael. *The Politics of Disablement*. London: Macmillan, 1990.

Prasetyo, Teguh, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Hukum Konstitusional*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Urgensi dan Implementasinya*. Jakarta: Genta Publishing, 2009.

Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad al-, *Nihāyah al-Muḥtāj*, 6 jilid, Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1993.

Rawls, John, *A Theory of Justice* (Revised Edition), Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Salim, Ishak, dan Yulianto, M. Joni, *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*, Jakarta: Bappenas, KSP, dan JPODI, 2021.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Tanya, Bernad L. dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Tyler, Tom R. & Mentovich, *Avital Mechanisms of Legal Effect: Procedural Justice Theory, A Methods Monograph for the Center for Public Health Law Research*. Philadelphia: Temple University Beasley School of Law, October 2023.

Walzer, Michael. *Spheres of Justice: A Defence of Pluralism and Equality*, Oxford: Blackwell, 1983.

Artikel Jurnal

A., Adib, M., “Konsep Mubadalah dalam Fiqih untuk Penyandang Disabilitas: Studi Kritis tentang Fleksibilitas Hukum Islam,” *SERUMPUN: Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 3:1, (2025).

Adiputri, Ratih, “The empowerment of parliament in the transition from an authoritarian to a democratic regime: indonesian experiences and problems,” *Parliaments, Estates & Representation*, 38:1, (2018).

Agus, Dede, “Perkembangan Pengaturan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam Rangka Perlindungan Hukum Buruh/Pekerja,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8:1 (2014).

- Andrew J. Cherlin, "The Deinstitutionalization of American Marriage," *Journal of Marriage and Family*, Vol. 66 (2004).
- Atoilah, Mohamad Muidul Fitri, "Pengaruh Hukum Islam dalam Aturan Perundang-undangan Perkawinan," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*.
- Ayuningtyas, Dumilah dkk., "Inclusivity of Persons With Disabilities in the Work Sector in Indonesia," *Frontiers in Public Health*, 10: 835552, (2022).
- Barri, Patricio dkk., "Impact of a Long-Term Home-Based Rehabilitation Program on Quality of Life, Balance, and Autonomy in Adults with Disabilities," *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 10:1, (2025).
- Bastiaanssen, Jeroen dkk., "The relationship between individual employment probabilities and accessibility to matching jobs: A study of the Netherlands," *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 193, (2025)
- Bejerholm, Ulrika, Larsson, Lars dan Hofgren, Caissa, "Individual placement and support illustrated in the Swedish welfare system: A case study," *Journal of Vocational Rehabilitation*, 35:1, (2011).
- Bestianta, Orlando Raka, "Menilik perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas," *Kesejahteraan Rakyat: Budget Issue Brief*, 2: 10 (Juni 2022).
- Billah, Mu'tashim, dkk., "A Islamic law perspectives and social experiences on stigma toward disabled people in Indonesia," *Frontiers in Sociology*, 10, (2025).
- Billah, Mu'tashim, "Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang Menjadi Difabel," *Inklusi: Journal of Disability Studies*, 11:1, (2024).
- Caron, Laura, "Disability, employment and wages: evidence from Indonesia," *International Journal of Manpower*, 42: 5 (2020).
- Chaniago, Abdi Samra, "Memaknai Mitsaqan Ghalizhasebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam," *Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, 2:2.
- Cindy, Ananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Perkosaan," *Jurist-Diction*, 5:3, (2022).
- Clanchy, K. M., Baque, E., Headrick, J., Irvine-Brown, L., & Sulek, R. "Thinking beyond impairment: Recommendations from contemporary models of care for working with children and disability," *Australian Journal of General Practice*, 51:5, (2022).
- Clayton, Stephen dkk., "Effectiveness of return-to-work interventions for disabled people: a systematic review of government initiatives focused on changing the behaviour of employers," *European Journal of Public Health*, 22:3, (2011).

- Daulay, Nilpa Safitri, "Konsep Fasakh Dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Badan Pengurus Asosiasi Indonesia*, 2:2, (2024).
- Devi, Elvira Rahma dan Nashirudin, Muh "Pemenuhan Nafkah Keluarga Dengan Suami Gangguan Mental Perspektif Istisna'iyat At-Taklif," *SAREE: Research In Gender Studies*, 6:1, (2024).
- Dewi , Rika Kumala dan Al Izzati, Ridho dan Asep Suryahadi, "Disability and Labor Market Exclusion: Evidence from Indonesia," *Sustainability Science and Resources*, 2:4, (April 2022).
- Dewi, Dilla Citra dan Soebijarto, Ekaria, "Determinan Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas Di Indonesia Tahun 2015," *Ekaria: Jurnal Aplikasi Statistika & Komputasi Statistik*, 11:2 (2019).
- Dimas, Alyanda Muhammad dkk., "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nominal Nafkah Istri dan Anak Akibat Cerai Talak," *Jurnal Tarjih/Manhaj*, 6:1, (2025).
- Emmett, Kelin, "Resisting Marriage, Reclaiming Right: An (Early) Modern Critique of Marriage," *Journal of the American Philosophical Association* (2022).
- Farida, Elfia dkk., "International Human Rights Instruments and Indonesian Legal Protection For Persons With Disabilities," *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology*, 14:4, 2020.
- Febrianty, Yenny, dkk., "Legal Reform in Customary Marriage Law in Indonesia and South Africa for Inclusive Justice," *Journal of Law and Legal Reform*, 6:3 (2025).
- Ferrera, M. "Social Justice for Freedom Seekers - Sartori and the Concept of Equality," *Italian Political Science Review*. (2025).
- Fortune, Nicola dkk., "Do Area-Level Environmental Factors Influence Employment for People with Disability? A Scoping Review," *Int J Environ Res Public Health*. 19:15, (2022).
- Halimatussadiah, Alin dan Nuryaki, Chaikal, "Mapping Persons With Disabilities (PWDs) In Indonesia Labor Market," *Economics and Finance in Indonesia*, 63:2, (2017).
- Hamim, Mohamad, "Implementasi pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama," *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1: 1 (2022).
- Hanif, H. A. "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1:2, (2023).
- Hanif, Hamdan Arief "Nafkah Istri Terhadap Suami Disabilitas Perspektif Hukum Islam," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1:2 (2023).

- Harijanti, Susi Dwi, "Perlindungan Konstitusional terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak," *Jurnal Konstitusi*, 12:1 (2015).
- Hudaya, Hairul, "Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)," *Mu'adalah Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1:1, (2013).
- Kafaa, Kafa Abdallah, "Special Health Insurance as an Inclusive Social Protection Program for People with Disabilities," *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 9:1 (2021).
- Lamontagne, Marie-Eve dkk., "The REHAB-LAB model for individualized assistive device co-creation and production," *Assist Technol.* 36:2, (2024).
- Lancioni, Giulio E. dkk., "An Overview of Recent Technology-Aided Intervention Strategies to Help People with Intellectual and Multiple Disabilities Meet Relevant Rehabilitation Goals," *OBM Neurobiology*, 7:4, (2023).
- Lubis, Fauziah, et al., "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law dalam Praktik Peradilan Perdata," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5:3 (2025).
- M. Aldillah dan Wasitaatmadja, Fokky Fuad, "Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities as Workers in the Formal Sector: A Comparative Study of Indonesia and France," *Vetran Law Review*, 8:2, (November 2025).
- Maftuhin, A., "Disability and Islamic Law in Indonesia: Beyond the Rukhshah," *Studia Islamika*, 30:3, (2023)
- Maftuhin, A., "Mosques for All: Nahdlatul Ulama and the Promotion of the Rights of People with Disabilities," *Journal of Indonesian Islam*, 15:2, (2021).
- Maftuhin, Arif, dan Muflihati, Abidah, "The Fikih Difabel of Muhammadiyah: context, content, and aspiration to an inclusive Islam," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12:2, (2022)
- Makmoer, Susanto Dzakwan Dakhilullah, dkk., "Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri," *Jurnal Dimensi Hukum*, 8:12 (2024).
- Marlina, Irma, dkk., "Counting the costs: Understanding the extra costs of living with disability in Indonesia," *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, 5 (2024).
- Marshall, Pablo & Jiménez, Guillermo, "Medicalisation and Participation in Legal Capacity Determinations in Chile," *International Journal of Law and Psychiatry*, 75, (2021).
- Martinelli, Imelda, dkk., "The Concept of Legal Subject Competence in Marriage Law," *Indonesian Law Review*, 53:2, (2023).
- Mitra, Sophie, "The capability approach and disability," *Disability Studies Quarterly*, 26: 4 (2006).

- Mulyadi, Lilik, "Summum Ius Summa Injuria: Dilema Kepastian Hukum dan Keadilan Substansial dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum*, (2020).
- Mulyadi, Dudi "Penjatuhan Pidana Penjara bagi Penelantaran Rumah Tangga," *Jurnal Yudisia*, 110:3, (2017).
- Munawarah, Vivi Ridha dkk., "Cost of illness analysis and the impact of JKN utilization on patients with type 2 diabetes mellitus," *Indonesian Journal of Global Health Research*, 6: 3 (2024).
- Nasution, Hotnidah, dkk., "Religious Court Decisions on Nafkah Madiyah," *Al-Ahwal*, 17:1 (2024).
- Nikolakakis, Nikolaos V., "Spheres of Equality and Distributive Justice," *Dikaion*, 34: 1 (2025).
- Nurani, Sifa Mulya, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies*, 3:1, (2021).
- Nurhayati, Siti, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review*, 2:1, (Juni 2020).
- Nurlaelawati, Euis, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12:2.
- Nursyamsiah, Tita dkk., "What drives female labour force participation in Indonesia? A systematic literature review," *e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities*, 22: 3 (2025).
- Permana, Ega dkk. "Dimensi aksesibilitas bantuan sosial lansia dan penyandang disabilitas," *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 4: 1 (2022).
- Petersen, Carol J., "ASEAN and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Using International Law to Promote Social and Economic Development," *Journal of Human Rights*, 10:1, (2012).
- Porter, J., "Justice, Equality, and Natural Rights Claims: A Reconsideration of Aquinas's Conception of Right," *Journal of Law and Religion*, 30:3, 2015.
- Pracilio, Amy, Nathan J. Wilson, Michelle Kersten, Julian N. Trollor, and Andrew Cashin. "A Discourse Analysis of the Representation of Nursing in the National Disability Insurance Scheme Pricing Guide and Eligibility Criteria." *Collegian* 30, (2023).
- Putra, Deri Eka, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga Hukum Islam Menurut Perspektif Al-Qur'an," *Al-Iqtisodiyah*, 1: 3 (2024).

- Pyrialakoua, V. dkk., "Accessibility, Mobility, and Realized Travel Behavior: Assessing Transport Disadvantage From a policy perspective," *Journal of Transport Geography*, 51, (2016).
- Rahmawati, D., dkk., "Unveiling Legal and Religious Divergence: Abandoned Husband Divorce in Indonesian and Syrian Contexts." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 21:2, (2023).
- Rispler-Chaim, V., "Some Observations on Attitudes to Disability in Islamic law," *International Journal of Middle East Studies*, 51, (2019).
- Rizani, Akhmad Kamil dkk., "The Politics Of Disability Law In Indonesia: Transformation To Strengthen The Rights Of Persons With Disabilities," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 14:2, (2024).
- Ro'fah, "Teori Disabilitas: Sebuah Review Literatur," *Jurnal Difabel*, 2:2, (2015).
- Rofi'ah, Anisatur, "Kewajiban Menafkahi Istri Perspektif Mazhab Syafi'i dan Malikiyah," *Baiti Jannati: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1:1, (2025).
- Rofiah, Syifa, "Harmonisasi Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Perlindungan Penyandang Disabilitas," *Qawwam: Jurnal Pendidikan Islam dan Pemberdayaan Masyarakat*, 11:1 (2017).
- Rohrer, J., "Toward a Full-Inclusion Feminism: A Feminist Deployment of Disability Analysis," *Feminist Studies*, 31:1, (2005).
- Rosdianti, Yulia, "Understanding Positive Measures in An Equality and Non-Discrimination Context: Substantive Equality for Person with Disabilities in Indonesia," *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 18:2, (2016).
- Santoso dkk., "Informal and Formal Wage Differences Based on Cohorts in Indonesia," *Economies*, 10: 12 (2022).
- Sari, Baiq Salma Widiani dkk., "Settings Universal Design Concept as Form Equality for Disabilities in Indonesia," *International Journal of Social Science Research and Review*, 5:12, (2022).
- Setiadi, Wicipto, "Institutional Restructuring to Sustain Regulatory Reform in Indonesia," *Hasanuddin Law Review*, 5:1, (2019).
- Sholihah, Imas, "Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas," *Sosio Informa*, 2:2 (2016).
- Sopyan, Y., "Legal Protection and the Problem of Accessibility for Diffable: A Comparative Study between Islamic Law and Indonesian Law," *Mazahib*, 18:2, (2019).
- Suharto, Pim Kuipers dan Pat Dorsett, "Disability terminology and the emergence of 'diffability' in Indonesia," *Disability & Society*, 31:5, (2016).

- Sumiarni, MG Endang, "Historical Study of Marriage Law Between the Norms and the Problematics," *Revista De Gestão - RGSA*, 18:5, (2024).
- Sutrisno, Ahmad Dwi dkk., "Konsep Qawwamah Dan Keadilan Gender Dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur," 9:2, (2025).
- Thahir, Putri Shafrina dan Sidik Sunaryo. "Ratio of justice and sense of justice: The spread case of HIV/AIDS in Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 32: 1 (2024).
- Travis, M. A., "Gendering Disability to Enable Disability Rights Law," *California Law Review*, 105:3, (2017).
- Utami, "Penerapan Teori Keadilan Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian," *Jurnal USM Law Review*, 6:1 (2023).
- Varry, Rezza, dkk., "Survei Aksesibilitas Layanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Rungu di Indonesi," *GALENICAL*, 4:3, (Juni 2025).
- Wagner, Mary M, Newman, Lynn A. dan Harold S. Javitz, "The Influence of Family Socioeconomic Status on the Post-High School Outcomes of Youth With Disabilities," *Career Development and Transition for Exceptional Individuals*, 37:1, (2014).
- Waliden, Ibnu Alwaton Surya, dkk., "Tinjauan Asas Equality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1:2 (2022).
- Wardana, Agung dan Dewi, Ni Putu Yogi Paramitha, "Moving Away From Paternalism: The New Law on Disability in Indonesia," *Asia-Pacific Journal on Human Rights and The Law*, Vol. 18 (2017).
- Wibowo, Wahyudi, "Mitigating gaps in Indonesia's social health insurance: Strategies for fulfilling the right to health for disabled persons," *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8:7, 2024.
- Wicaksana, Harits Hijrah dan Fauzi, Muhammad, "Governance Analysis Framework of Disabilities in Indonesia," *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8:1 (2024).
- Widinarsih, Dini, "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20:2, (2019).
- Wirastri, Theresia Dyah dan Huis, Stijn Cornelis van, "The State of Indonesia's Marriage Law: 50 Years of Statutory and Judicial Reforms," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*. 24:2, (2024).
- Witcher, S., "Mainstreaming Equality: The Implications for Disabled People," *Social Policy & Society* 4:1, (2005).
- Wiwin, Wiwin, "The Transformation of Gender Roles within the Family: A Socio-Legal Study," *Jurnal Ilmiah Lucrum (JULIA)*, 19 (2025).

Zuhriyah, L., & Muna, N., "Economic Ability as a Kafa'ah Principle and the Recognition of Difabel Marriage Guardian in As-Silah fi Bayāni An-Nikah by Khalil Al-Bangkalany," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 16:1, (2023).

Sumber yang Tidak Diterbitkan

Asna, L. A., "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Penyandang Keterbelakangan Mental Perspektif Maqāṣid Syarī'ah (Studi Kasus Di Desa Sembung Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang)," Skripsi. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Burra, Laksmi Ramani dkk., "A Hybrid Cognitive-Machine Learning Approach for Personalized and Efficient Rehabilitation," *9th International Conference on Communication and Electronics Systems (ICCES), Coimbatore, India*, (2024).

Fitryana, N. D., "Pemenuhan Nafkah oleh Suami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam," Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Hasmiyati, C., "Kewajiban Nafkah Suami Penyandang Disabilitas (Studi Kehidupan Keluarga di Kelurahan Demangan Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta)," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.

Ilma Nailul Muflikhah, "Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas terhadap Istri Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi di Yayasan Senter Advokasi Disabilitas Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember)," Skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember (2023).

Iqbal, Muhammad, "Legal Philosophy In Establishing Justice," The 1st Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University, 1:1 (2020).

Irawan, Dendi, "Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit," Tesis Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (2021).

Isnaeni, Meta Olivia "Implikasi Pelepasan Nafkah Terhadap Relasi Anak Dan Orang Tua (Studi Kasus di Panti Asuhan Dharmo Yuwono Purwokerto)," Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Karim, A. S. Z., "Implementasi Pemenuhan Nafkah Bagi Keluarga Disabilitas Mental Perspektif Mubadalah (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang)," Skripsi. UIN Salatiga, 2025.

Kurnia, Ari Cahya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Penyandang Disabilitas di Desa Mangkujayan dan Desa Nologaten Kabupaten Ponorogo," Skripsi IAIN Ponorogo, 2021.

- Laino, Henrique Krigner, "The Impact of the Deinstitutionalization Policies on Homelessness," Upholding Liberty & Justice: Promise of the Declaration, 2023.
- Lestari, S. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Penyandang Disabilitas Perspektif Keadilan Gender dalam Islam (Studi Kasus Desa Beruk Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar)," Skripsi. UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.
- Maharani, Annisa, "Prinsip Kesalingan (Mubadalah) Pada Pasangan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Dalam Mencari Nafkah," Skripsi Sarjana UIN Walisongo Semarang, (2023).
- Rahmadani, P., "Nafkah Keluarga Peyandang Disabilitas Pada Perkumpulan Peyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Hukum Islam," Tesis. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ridwan, Zuheri Faruq, "Konstruksi Sosial Atas Makna Nafkah Oleh Suami Disabilitas Kecamatan Siman Kabupaten," Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo, (2020).
- Suraya, Riyan, "Upaya Penyandang Disabilitas dalam Menafkahi Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues)," Skripsi UIN Ar-Raniry, 2020.
- Wafa, M. A., "Upaya Pasangan Disabilitas Dalam Membangun Keluarga Ideal Perspektif Qira'ah Mubadalah (Studi Kasus di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep)," Skripsi. IAIN Madura, 2022.
- Wahyudi, Dwi, "Relasi Suami Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," Skripsi, IAIN Metro, 2022.
- Zulkarnain, Ahmad, "Istri Pencari Nafkah pada Pedagang Sayur di Pasar Panorama Kota Bengkulu," Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Lain-Lain

- "Penyandang Disabilitas dan Kemiskinan di Indonesia", Kompas TV, (22 Maret 2025), <https://www.kompas.tv/nasional/582488/penyandang-disabilitas-dan-kemiskinan-di-indonesia> diakses 2 Desember 2025.
- "Perlindungan Sosial yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia", Laporan Inclusive Policy, (2025), <https://inclusive-policy.org/wp-content/uploads/2025/11/report-inclusive-social-protection-for-persons-study-IND.pdf>.
- Bjørnshagen, Vegar dkk., "Disability, Gender and Hiring Discrimination: A Field Experiment" Schaumburg: IZA Institute of Labor Economics, 2023).
- Tiara Salman & Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia", Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm. 156-178. Juga: Marinews Mahkamah

Agung, "Nomenklatur Keadilan dalam Al-Qur'an dan Relevansinya", (2025), <http://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/> diakses 20 November 2025.

Women's World Banking, "Women's Economic Empowerment and Financial Inclusion in Indonesia" 2021.

World Health Organization. *World Report on Disability*. Geneva: WHO, 2011.

World Health Organization. *International classification of functioning, disability and health* (ICF), World Health Organization, 2001.

